



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Haduyang Ratu Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, Saksi nikahnya masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Haduyang Ratu Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 17 Februari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih permohonan pengesahan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : xxxxx tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 470/428/HR/BM/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : xxxxx tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal beri tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Hal. 4 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 17 Februari 2022 di Desa Haduyang Ratu Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, Saksi nikahnya masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 5 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan sebagaimana dijelaskan dalam Permohonan, bahwa Para Pemohon menikah pada 17 Februari 2022 telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi dalam aturan pengesahan perkawinan bukan hanya melihat syarat dan rukun perkawinan saja, melainkan juga alasan diperbolehkannya untuk melakukan pengesahan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Para pemohon terjadi pada 17 Februari 2022, hal mana merupakan masih terlalu baru untuk melakukan pengesahan nikah, dan alasan pengesahan nikah para Pemohon tidak terakomodir dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) s/d (e) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya bukanlah karena alasan yang dibenarkan dan bukanlah alasan pemaaf yang bisa dimaklumi untuk bisa mengabulkan permohonan Para Pemohon dan majelis Hakim berpendapat bahwa tahun 2022 akses pelayanan publik pencatatan perkawinan bukanlah hal baru bagi masyarakat, dan KUA yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon tidak sulit untuk diakses, sehingga keputusan para Pemohon untuk melakukan pernikahan *sirri* dan kemudian mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah suatu bentuk penyelundupan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di

Hal. 6 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah*, oleh Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 21 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 7 dari 8
Penetapan No.239/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)